BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Sekretariat : Jl. Ahmad Yani No. 38 Purwokerto,53127
Telp. (0281) 7773552
E-mail : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com
Set.banyumas@bawaslu.go.id

Nomor : 005/PM.01.02/K.JT-02/01/2024

Purwokerto, 3 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : **Imbauan**

Kepada

Yth. Ketua DPC/DPD/Exco Partai Politik

(sebagaimana terlampir)

di

Tempat

1. Dasar Hukum :

   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
   g. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta pengawasan Dana Kampanye Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Banyumas Menghimbau Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sebagai berikut :
   a. Memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
   b. Memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan pembukuan yang terpisah dari pembukuan pribadi Peserta Pemilu;
   c. Memperhatikan ketepatan waktu pelaporan dan kelengkapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) paling lama 7 Januari 2024.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANYUMAS

IMAM ARIF SETIADI, M.Si.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. ---Arsip---

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas

Lampiran 1 Surat Bawaslu Kabupaten Banyumas
Nomor : 005/PM.01.02/K.JT-02/01/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Se-Kabupaten Banyumas

NO	DPD/DPC Partai Politik Se-Kabupaten Banyumas
1	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa
2	Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Ketua DPD Partai Golkar
5	Ketua DPC Partai Nasdem
6	Ketua Executive Committee Partai Buruh
7	Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8	Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera
9	Ketua Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara
10	Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat
11	Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia
12	Ketua DPD Partai Amanat Nasional
13	Ketua DPC Partai Bulan Bintang
14	Ketua DPC Partai Demokrat
15	Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia
16	Ketua DPD Partai Perindo
17	Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan
24	Ketua DPD Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas